



**PENETAPAN**

**Nomor 55/Pdt.P/2018/PA Tlm.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Asrin Dunggio binti Harun Bai**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun III Tilayo, Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan lisannya bertanggal 06 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 06 Agustus 2018 dengan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA Tlm., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

**Rustam Ayuba bin Eni Ayuba**, lahir tanggal 28 November 1999 (umur 18 Tahun 9 Bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III Tilayo, Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

dengan calon isterinya:

**Rostin Lakuju binti Ahmad Lakuju**, lahir tanggal 08 Juni 2001 (umur 17 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito Nomor 55/KUA.30.02.07/PW.01/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah 2 kali melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri dan telah diketahui oleh orang tua masing-masing;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya cucu bersaudarah (Sepupu 2 kali) serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan saat ini calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan semenda, maupun sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA Tlm

Hal. 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Rustam Ayuba bin Eni Ayuba**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**Rostin Lakuju binti Ahmad Lakuju**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anaknya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa di depan persidangan, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa keduanya ingin menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran kurang lebih 1 tahun 8 bulan dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri walaupun calon istri anak Pemohon tidak sampai hamil. Masing-masing sudah siap menjadi istri maupun suami. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan serta tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/9/V/1985, tanggal 20 September 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P);

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA TIm

Hal. 3 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502062201080043, tanggal 04 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7880046338, tanggal 04 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito Nomor 55/KUA.30.02.07/Pw.01/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.4);

Bahwa selain itu, Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Slamet D. Husa bin Danial Husa**, (sepupu Pemohon), memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon yang ingin menikahkan anak Pemohon bernama Rustam Ayuba yang masih dibawah umur dengan calon istrinya yang bernama Rostin Lakuju.
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah lama pacaran sekitar 2 tahunan bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri.
  - Bahwa mereka berdua beragama Islam dan keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan perkawinan manapun.
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya.
  - Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya.

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA Tlm

Hal. 4 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Selvi Adam binti Lin Adam**, (ibu kandung calon istri anak Pemohon), memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon yang ingin menikahkan anak Pemohon bernama Rustam Ayuba yang masih dibawah umur dengan calon istrinya yang bernama Rostin Lakuju.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah lama pacaran sekitar 1 tahun 8 bulan.
- Bahwa hal itu saksi ketahui karena anak Pemohon sudah sering kali datang ke rumah saksi.
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan anak saksi bahwa mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak dua kali.
- Bahwa mereka berdua beragama Islam dan keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan perkawinan manapun.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya.
- Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya.

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak Pemohon bernama Rustam Ayuba bin Eni Ayuba umur 18 tahun 9 bulan untuk dinikahkan dengan perempuan bernama Rostin Lakuju binti Ahmad Lakuju.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA TIm

Hal. 5 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan calon istrinya karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-lakinya bernama Rustam Ayuba bin Eni Ayuba dengan seorang perempuan bernama Rostin Lakuju binti Ahmad Lakuju karena keduanya sudah bertunangan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun pihak KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anaknya belum memenuhi syarat menikah.

Menimbang, bahwa anak Pemohon Rustam Ayuba bin Eni Ayuba dan calon istri telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak Pemohon sudah lama berpacaran dengan calon istrinya Rostin Lakuju dan keduanya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, anak Pemohon dan calon istri sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan anak Pemohon sudah siap menjadi seorang suami. Antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.4 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.4. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di bawah sumpahnya di persidangan keduanya memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA Tlm

Hal. 6 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung, bahwa kedua saksi mengenal anak Pemohon dan calon istrinya, Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan, keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara anak Pemohon dengan calon istri, antara anak Pemohon dan calon istri tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti semua hal yang telah diterangkan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Rustam Ayuba bin Eni Ayuba adalah anak Pemohon.
- Bahwa usia anak Pemohon pada saat permohonan ini diajukan, berusia 18 tahun 9 bulan.
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat dan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, Rustam Ayuba bin Eni Ayuba, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Rustam Ayuba bin Eni Ayuba dan Rostin Lakuju binti Ahmad Lakuju tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki.

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA TIm

Hal. 7 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Islam secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, yang dimaksud sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga, siap menjadi suami dan mengurus serta bertanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika belum bisa diminta pertanggung jawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).

Menimbang, bahwa pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua kedewasaan maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinnah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA TIm

Hal. 8 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang laki-laki yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki pada umumnya sudah *baligh*, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang suami dalam tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas dalam rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun *jika* laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki belum *baligh* atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga maka dispensasi tidak dapat diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, Rustam Ayuba bin Eni Ayuba telah “*baligh*” raganya dan juga telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi suami bagi istrinya dan kelak sebagai seorang bapak bagi anaknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Rustam Ayuba bin Eni Ayuba, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA TIm

Hal. 9 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif majelis juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Rustam Ayuba bin Eni Ayuba bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan dibawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur, bahkan dalam pandangan Islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon istrinya dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada Pemohon, untuk menikahkan anaknya adalah untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan ***jalan yang sah*** agar tidak mencari jalan yang sesat dan senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon, bahwa kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA TIm

Hal. 10 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan, daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rustam Ayuba bin Eni Ayuba, umur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya Rostin Lakuju binti Ahmad Lakuju .

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Rustam Ayuba bin Eni Ayuba) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama (Rostin Lakuju binti Ahmad Lakuju).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 M, bertepatan dengan

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA TIm

Hal. 11 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Zulhijah 1439 H, yang dibacakan oleh **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I., M.H.** dan **Kartiningi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nur Hairat Adam, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noni Tabito, S.E.I.**

**H. Mihdar, S.Ag., M.H.**

**Kartiningi Dako, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Nur Hairat Adam, S.H.I.**

## Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	230.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA TIm

Hal. 12 dari 12 halaman